

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2022.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Laut ini adalah : UU No. 07 Tahun 2017; Pepres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang : Pembentukan tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022. Tim reformasi birokrasi terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana dan tim agen perubahan. Tim pelaksana terdiri dari 8 (delapan) tim yaitu tim manajemen perubahan, tim penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, tim penataan organisasi/kelembagaan, Tim penataan tata laksana, tim sistem manajemen sumber daya manusia, tim penguatan akuntabilitas, tim pengawasan serta tim pelayanan publik.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 7 Februari 2022.
- Lampiran 8 Hlm